

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah ikatan suci lahir dan batin yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mengasihi, aman, tenteram, dan bahagia. Dalam hukum Islam, pernikahan diatur dengan akad berupa perikatan secara hukum antara kedua belah pihak. Calon pengantin yang menginginkan kehidupan harmonis setelah menikah, harus merencanakan pernikahan dengan penuh kehati-hatian, karena pernikahan adalah awal dari proses kehidupan baru seseorang yang tidak lagi bergantung pada orang tua. Seseorang yang telah menikah akan mengalami transisi kehidupan berupa peran baru sebagai suami atau istri dan penyesuaian dengan kehidupan sebagai pasangan.

Sebuah kesiapan diri untuk menikah menjadi hal yang sangat penting dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta mengerti bagaimana menyikapi nilai-nilai yang merujuk pada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga. Kesiapan tersebut merujuk pada keadaan siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang ditunjang dengan kematangan pola pikir dan perilaku dalam menghadapi segala konsekuensi paling nyata yaitu sebagai suami atau istri. Konsekuensi lainnya adalah mau menerima keadaan pasangan dan mau berkorban untuk saling mempertahankan keutuhan pernikahan.

Ikatan pernikahan akan menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Namun, relasi yang terbangun dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali orang tua dan anak bersilang pendapat mengenai banyak hal, salah satunya dalam menentukan pasangan hidup. Menurut Buunk et al., bahwa pendapat mengenai pasangan yang ideal seringkali berbeda antara anak dan orang tua sehingga fenomena ini dapat menimbulkan konflik (Pratiwi et al., 2019: 29).

Berdasarkan penelitian Nazilatur Rohmah dalam (Oktriyanto et al., 2019: 95) orang tua di daerah pedesaan mendorong anak perempuannya untuk menikah di bawah usia 20 tahun. Hal tersebut karena minimnya pengetahuan tentang usia menikah, rendahnya pendidikan, hamil di luar nikah, hingga adanya stigma dalam keluarga yang khawatir jika anaknya belum menikah diusia 21 tahun ke atas. Orang tua mulai mendorong anaknya untuk menikah secara terus-menerus mulai usia 22, 24 hingga 28 tahun. Akibatnya anak bersedia menikah karena dorongan orang tua.

Pernikahan yang ideal menurut BKKBN Tahun 2017 untuk perempuan usia 21-25 tahun dan laki-laki usia 25-28 tahun. Kesiapan fisik dan psikis usia tersebut sudah masuk pada usia matang dalam menghadapi permasalahan hidup, yang mana dalam mengelola emosi dapat lebih stabil. Sistem reproduksi pada perempuan sedang berkembang dengan baik sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan bayi. Sementara kondisi fisik pada laki-laki sedang dalam masa produktif atau kuat. Sehingga mampu untuk berpikir dan melindungi keluarga dengan baik secara emosional, material dan sosial.

Husnul Khotimah (2016: 5-6) mengemukakan tentang maraknya pernikahan di bawah umur yang terletak di Kp. Wates Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Pernikahan dilangsungkan dengan cara memalsukan identitas KTP yaitu menambah umur yang sebenarnya belum mencapai usia yang dibenarkan oleh Undang-undang. Baginya, KUA bukanlah satu-satunya cara agar pernikahan dapat berlangsung. Mereka melakukan akad melalui ustad atau kyai yang ada di lingkungannya.

Faktor yang menyebabkan fenomena tersebut karena rendahnya pendidikan, rata-rata telah putus sekolah. Faktor lain karena minimnya ekonomi, mereka berpikir dengan melangsungkan pernikahan setidaknya akan membantu mengurangi beban orang tua. Dan faktor lingkungan, karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas dan hamil di luar nikah menjadi salah satu penyebab mengapa pernikahan harus segera dilakukan meskipun masih di bawah umur.

Menurut laporan dari RadarBekasi.Id, puluhan remaja di Kota dan Kabupaten Bekasi terpaksa untuk menikah dini. Mereka mendapatkan dispensasi menikah oleh Pengadilan Agama. Pasalnya, berdasarkan usia mereka belum genap 19 tahun yang merupakan syarat perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi nikah tahun 2020 di PA Kelas 1A di Bekasi menjadi yang tertinggi yakni 61 perkara. Tahun 2019 ada 30 perkara, dan tahun 2021 ada 46 perkara. Tahun 2022 terdapat 41 permohonan dispensasi nikah dari total 5.921 perkara yang masuk di PA Bekasi. Hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi menikah.

Namun, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada calon pengantin saja, melainkan kesiapan diri catin untuk berumah tangga. Setiap persidangan, hakim mendengarkan beragam argumentasi orang tua maupun catin untuk mendapatkan dispensasi pernikahan. Uman dalam (Arfian, 2023: 1) memberikan penilaian terhadap kesiapan diri catin untuk berumah tangga, yaitu kemampuan catin laki-laki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan kemampuan catin perempuan untuk menjadi seorang ibu. Pertimbangan lainnya yakni kesiapan orang tua untuk mau mendukung anaknya menjalankan rumah tangga dan kesiapan untuk membimbing anaknya selama menjalani rumah tangga. Jika aspek-aspek tersebut tidak memperlihatkan kesiapan catin, dikhawatirkan keduanya akan kembali ke PA dengan perkara lain, yakni perceraian.

Dalam Islam, perceraian diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi masalah di kehidupan berumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga seolah-olah musibah bagi kedua pihak atau salah satu pihak. Fenomena mengenai perceraian berdasarkan data yang didapat dari RadarBekasi.Id, Kecamatan Babelan merupakan salah satu dari tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi yang memiliki kasus perceraian tertinggi. Selain itu yakni Kecamatan Tambun Selatan dan Tambun Utara. Selama covid-19, terdapat sekitar 300 pendaftar gugatan perceraian dan terus bertambah hingga 500 gugatan pada tahun 2020. Kebanyakan pihak yang mengajukan perceraian adalah pendatang yang sudah menetap di wilayah tersebut (Arfian, 2020: 1). Masalah ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Rata-rata yang paling

banyak mengajukan cerai adalah pihak perempuan. Tingginya angka perceraian tersebut menggambarkan rendahnya kualitas kesiapan diri pasangan suami istri.

Ada banyak sekali bentuk kesiapan yang dibutuhkan setiap pasangan sebagai bekal mengarungi bahtera pernikahan. Di antara kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan seperti kesiapan mental, fisik, kematangan emosi, kesiapan usia dan kesiapan finansial. Selain itu, dibutuhkan usaha dan kerja sama antar pasangan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Akan tetapi, bagaimana jika kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan tersebut tidak sepenuhnya ada dalam diri setiap pasangan, apakah pernikahan dapat tetap berlangsung?

Robert O. Blood (1962: 151) dalam bukunya *Marriage* mengemukakan bahwa setiap pasangan minimal ada satu orang yang sudah matang secara emosional, dalam artian laki-laki karena berperan sebagai kepala rumah tangga. Alasannya, orang yang matang secara emosi setidaknya memiliki empati, tanggung jawab, dan stabilitas yang baik. Orang yang memiliki stabilitas yang baik mampu untuk tetap rasional dan memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya, mampu menyesuaikan tindakan atau menerima hal yang tidak dapat dihindari dengan sikap yang wajar. Dengan sikap itu, individu dapat melihat apa yang ada di bawah tuntutan pasangannya dan kebutuhan mendasarnya untuk mau bertanggung jawab secara penuh, dan dapat menoleransi sikap pasangan selagi tidak melakukan hal di luar batas. Pernikahan juga seharusnya dilandasi dengan cinta dan kenyamanan. Namun, kesiapan-kesiapan yang sudah disebutkan di atas, dapat menjadi alasan untuk memperkokoh jalinan pernikahan.

Guna menumbuhkan kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan calon pengantin untuk membangun kehidupan pernikahan yang sejahtera, Kementerian Agama RI mengadakan program bimbingan pranikah yang wajib diikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftar untuk menikah. Peraturan Dirjen Bimas No 542 Tahun 2013 tentang maksud dan tujuan diwajibkannya calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Kementerian Agama RI, 2013: 2).

Layanan bimbingan pranikah merupakan salah satu program yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi berupa rancangan petunjuk dan bimbingan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan ditemukan dalam kehidupan berkeluarga. Dan pembimbing yang bertugas memberikan wejangan pengetahuan dan pengalaman merupakan pembimbing yang sudah terjamin keilmuannya.

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi adalah karena minimnya kesiapan diri calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan, baik kesiapan dalam bentuk mental, fisik, kematangan emosi, usia hingga finansial. Hal ini tentu dapat diangkat dalam sebuah penelitian. Maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Diri Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian mengenai implementasi bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
3. Untuk mengetahui implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik itu secara akademis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan wawasan keilmuan mengenai kesiapan diri calon pengantin melalui bimbingan pranikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah literatur di lingkup dakwah khususnya dalam bidang keilmuan Bimbingan Konseling Islam, serta menambah pengetahuan dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang Undang-undang Pernikahan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan tambahan kepada pihak terkait di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ataupun kepada masyarakat umum. Serta dengan penelitian ini mampu menumbuhkan kesiapan diri bagi calon pengantin yang akan melanjutkan babak kehidupan yang baru yaitu pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pada bagian ini terdiri atas landasan teoritis dan kerangka konseptual.

1. Tinjauan Teoritis

a. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan (Usman, 2005: 70). Implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Syaukani 2006: 295).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup: *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Syukur dalam (Surmayadi, 2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- 2) Target *group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3) Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

b. Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *guidance* secara harfiah memiliki akar kata *to guide* berarti menunjukkan, membimbing, menuntun dan membantu.. Menurut Arthur J. Jones dalam (Hallen, 2002: 4), bimbingan adalah proses bantuan kepada individu dalam membuat pilihan, penyesuaian, dan pemecahan masalah.. Menurut Dewa Ketut Sukardi, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang, baik secara individu maupun berkelompok, secara konsisten dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok tersebut dapat menjadi pribadi yang mandiri (Satriah, 2020: 41).

Sedangkan pranikah berasal dari dua kata, yaitu Pra dan Nikah. Pra merupakan awalan (prefiks) yang berarti “sebelum”. Nikah dalam KBBI adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum dan ajaran agama. Pranikah merujuk kepada fase persiapan sebelum pernikahan secara resmi dilaksanakan.

Menurut Syubandono, Bimbingan pranikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pembimbing untuk membantu calon pengantin agar mencapai kesejahteraan dalam pernikahan dan hidup berkeluarga (Iklil et al., 20016: 181). Menurut Santika (dalam Qomariah et al., 2021: 3) bimbingan pranikah adalah suatu bimbingan yang ditujukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan berdasarkan tugas-tugas perkembangan dengan nilai-nilai keagamaan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan.

Bimbingan pranikah merupakan suatu teori yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam menumbuhkan kesiapan diri calon pengantin. Kegiatan ini bersifat *preventif*, artinya dapat menjadi sarana pencegahan atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga. Informasi mengenai pernikahan yang diberikan dalam bimbingan pra nikah dapat menjadi hal yang sangat bermanfaat. Karena di dalamnya, pembimbing memberikan gambaran kepada calon pengantin mengenai konsep kehidupan seperti apa yang akan dijalankan saat seseorang sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan mengetahui konsep pernikahan dalam hidup berkeluarga tersebut, diharapkan calon pengantin dapat memiliki kesiapan diri yang cukup untuk membina keluarga yang sejahtera.

c. Kesiapan Diri

Konsep dari kata “kesiapan” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *readiness*. Kesiapan berarti kemauan, hasrat atau dorongan dan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Pada Kamus Psikologi, Chaplin dalam (Aini et al., 2023: 324), kesiapan berarti kondisi di mana individu bersedia untuk menerima dan mempresentasikan tingkah laku tertentu. Menurut Corsini dalam (Ali, 2011: 4), kesiapan diri adalah pengembangan dalam belajar sehingga diperoleh beberapa tugas perkembangan fisik, sosial dan intelektual.

Bentuk kesiapan diri tersebut mengacu pada kesiapan calon pengantin dalam menyambut kehidupan pernikahan. Kesiapan menikah menurut Duvall dan Miller adalah keadaan siap atau bersedia dalam menjalin ikatan lahir batin dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab, siap terlibat dalam hubungan biologis, siap mengatur kehidupan berkeluarga, serta siap untuk mengasuh anak (dalam Sari & Sunarti, 2013: 143). Sedangkan menurut Wulandari, kesiapan menikah adalah keadaan individu yang telah siap dan memiliki gambaran mengenai keberlangsungan pernikahan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna dalam pernikahan, karena seseorang dapat menimbulkan karakter yang berbeda. Kesiapan menikah menjadi sebab terbentuknya hubungan keluarga yang bahagia (Khoiriah, 2023: 31).

Menurut Robert O. Blood dalam (Sari dan Sunarti, 2013: 143), berikut merupakan indikator yang memengaruhi kesiapan diri seseorang sebelum menikah terbagi atas kesiapan pribadi (*personal*) dan kesiapan situasi (*circumstantial*).

1) Kesiapan Pribadi (*Personal*)

a) Kematangan Emosi (*Emotional Maturity*)

Pada perkembangan psikologis, kematangan emosi adalah konsep normatif yang menandakan bahwa individu telah menjadi pribadi yang dewasa. Orang dewasa seharusnya dapat mengembangkan diri untuk membina dan memelihara hubungan pribadi. Kematangan emosi akan menghasilkan hubungan yang baik dengan pasangan. Ciri orang yang telah matang secara emosi adalah memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi, mampu mengerti perasaan orang lain, mampu mencintai dan dicintai, mampu untuk memberi dan menerima, serta sanggup untuk berkomitmen jangka panjang.

b) Kesiapan Usia (*Age Resources*)

Usia akan selalu berkaitan dengan kematangan seseorang. Karena untuk sampai pada pemikiran ingin menikah, membutuhkan waktu yang panjang sampai individu menjadi matang secara emosi maupun pribadi. Kesiapan usia akan menjadi hal yang berpengaruh pada pemikiran seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Akan

tetapi, usia bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan dalam pernikahan.

c) *Kematangan Sosial (Social Maturity)*

Kematangan sosial dapat dilihat dari dua hal, yaitu pengalaman berkenalan (*enough dating*) dan pengalaman hidup sendiri (*enough single life*). Pengalaman berkenalan dengan orang lain dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam beradaptasi dan bersosialisasi dengan banyak orang. Sedangkan pengalaman hidup sendiri karena seseorang merasa telah cukup dalam bergaul. Sehingga memerlukan waktu untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain.

d) *Emosi yang Sehat (Emotional Health)*

Emosi yang sehat diartikan sebagai salah satu bentuk kedewasaan seseorang. Individu dengan emosi yang sehat merupakan individu yang minim dengan permasalahan seperti cemas, curiga, tidak nyaman, *overthinking*, posesif dan perasaan berlebih lainnya. Permasalahan tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain sehingga dapat mengacu perselisihan apabila tidak dapat diatasi dengan baik.

e) *Kesiapan Peran (Role Preparation)*

Banyak orang belajar untuk menjadi suami dan istri yang baik. proses tersebut dapat berlangsung apabila setiap pasangan di dalam pernikahan dapat memahami dengan benar mengenai perannya setelah menikah. Peran tersebut harus sesuai dengan tugas, tanggung

jawab dan haknya. Kesiapan peran menjadi suatu hal yang sangat penting agar kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan baik dan minim dari terjadinya pertikaian rumah tangga.

2) Kesiapan Situasi (*Circumstantial*)

a) Kesiapan Finansial (*Financial Resources*)

Kesiapan finansial tergantung pada masing-masing nilai yang dimiliki oleh pasangan. Semakin tinggi pendapatan atau perekonomian seseorang, maka kesiapan untuk menikah akan semakin besar. Pasangan yang menikah di usia muda dan belum memiliki penghasilan yang cukup, akan memerlukan bantuan finansial dari orang tua. Pasangan seperti ini dapat dikatakan belum siap secara finansial dan belum mampu untuk mandiri secara penuh dalam mengurus rumah tangga yang memungkinkan akan datang masalah yang lebih besar di kemudian hari.

b) Kesiapan Waktu (*Resources of Time*)

Masing-masing pasangan perlu mempersiapkan rencana-rencana kedepan setelah pernikahan. Persiapan yang matang dapat menjadikan pernikahan berlangsung dengan baik jika masing-masing pasangan diberikan waktu untuk mempersiapkan segala halnya dengan matang. Persiapan yang dilakukan dengan terburu-buru akan berdampak tidak baik khususnya pada awal-awal kehidupan pernikahan.


Berdasarkan indikator dari teori kesiapan diri untuk menikah tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu dikatakan siap untuk menikah apabila ketujuh aspek di atas telah terpenuhi dengan baik oleh setiap pasangan. Individu yang masih merasa ada aspek yang kurang atau bahkan tidak siap, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan atau pertikaian dalam rumah tangga dapat terus berlangsung dan beresiko pada kasus perceraian. Beberapa indikator di atas jika dipahami dengan baik oleh setiap pasangan dapat berguna untuk menumbuhkan kesiapan diri yang matang dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang diharapkan.

d. Calon Pengantin

Calon pengantin berasal dari dua kata yaitu calon dan pengantin. Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin. Sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan secara agama maupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk menikah (Marlinda, 2023: 1919).

Jadi, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, calon pengantin adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama sebelum melangsungkan akad nikah.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan pada bagian ini meliputi beberapa aspek yang terdiri atas:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian mengenai Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Diri Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan yang beralamat di Jl. Raya Ps. Babelan No. 15, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610.

Alasan yang menjadi faktor pertimbangan untuk memilih penelitian di lokasi tersebut karena tersedianya sumber data yang diperlukan. Selain itu, ditemukan kesuaian antara permasalahan yang ada dengan kajian yang akan diteliti. Serta terdapat program bimbingan pranikah yang berjalan dengan sangat baik sehingga dapat menjadi daya tarik untuk menganalisisnya lebih dalam.

Alasan menarik secara personal mengenai lokasi penelitian yang diambil yaitu persiapan bimbingan pranikah dilakukan dengan sangat detail mulai dari tempat, jadwal, hingga pembimbing yang akan bertugas untuk memberikan wejangan materi kepada calon pengantin adalah pembimbing (penyuluh agama atau penghulu) yang telah bersertifikat.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Konstruktivisme menganggap bahwa tiap-tiap dalam diri individu memiliki pengalaman yang unik. Maka paradigma konstruktivisme memberi kesan bahwa masing-masing individu memiliki cara yang berbeda dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa saling menghargai atas pandangan tersebut (Patton, 2002: 97). Paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini untuk mengkaji suatu fenomena yang ada di lingkungan masyarakat mengenai kesiapan diri calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan paradigma yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah paradigma interpretif. Interpretif memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik dan jamak. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat satu sama lain yang bertujuan untuk pengembangan teori dengan temuan yang bersifat *open ended*, artinya temuan tersebut dapat dikritik, direvisi, bahkan dibantah. Maka hasil dari paradigma interpretif dalam penelitian kualitatif akan melahirkan suatu kajian yang kompleks dan beragam dengan corak dan metodenya masing-masing.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan pada metode ini bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena dengan mempelajari dan mengkaji secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci masalah yang diteliti (Bungin, 2023: 45).

Alasan digunakannya metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini karena terdapat kesesuaian antara metode dengan paradigma dan pendekatan penelitian serta kesesuaian metode dengan jenis penelitian. Selain itu, tujuan metode ini digunakan yaitu untuk memaparkan suatu fenomena yang objektif dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Diri Calon Pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data dalam bentuk deskriptif atau naratif. Artinya, data yang dikumpulkan berdasarkan fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Data mengenai kondisi kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
- 2) Data mengenai program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
- 3) Data mengenai implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data dari subjek atau pelaku utama yang terlibat secara langsung dalam penelitian, yakni kepala KUA, pembimbing (penyuluh agama dan penghulu), dan beberapa pasangan calon pengantin yang mengikuti layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data tambahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat melalui teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dalam buku, jurnal, artikel, hasil penelitian orang lain dan sumber lain yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

5. Informan atau Unit Analisis

a. Informan

Informan adalah subjek atau pelaku yang mengetahui, menguasai, serta terlibat langsung dengan fokus penelitian. Informan dibutuhkan untuk membantu, mengarahkan serta memberi masukan kepada peneliti mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA, pembimbing (penyuluh agama atau penghulu) dan calon pengantin yang mengikuti layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

b. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam suatu penelitian didasarkan pada penguasaan, pengetahuan, serta kepemilikan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, informan bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini adalah teknik purposif yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi, sampel yang diambil tidak secara acak melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti.

c. Unit Analisis

Unit analisis merupakan batasan dari satuan objek yang akan diteliti yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Diri Calon Pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data atau informasi yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data terkait dengan kondisi kesiapan diri calon pengantin, program bimbingan pranikah dan implementasi bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti mengenai permasalahan ataupun keunikan yang ada di lapangan. Observasi tidak terbatas pada orang dan juga objek-objek lain. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan mengenai program apa saja yang ada di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi serta permasalahan atau keunikan seperti apa yang ada di KUA Kecamatan Babelan.

Melalui observasi partisipatif, peneliti terlibat aktif secara langsung dengan orang-orang yang diamati yang akan digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan ikut berpartisipasi pada aktivitas mereka. Dengan observasi ini, maka akan didapatkan data yang lebih lengkap dan natural.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi antara dua pihak yang dapat terjadi melalui pertemuan secara langsung. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai konteks dan situasi. Wawancara dilakukan agar peneliti dapat mengajukan pertanyaan secara tatap muka pada responden sehingga dapat ditemukan jawaban yang lebih rinci dari pertanyaan yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah kepala KUA, pembimbing (penyuluh agama dan penghulu) serta calon pengantin di KUA Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi pengumpulan data dalam penelitian, baik itu berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semua itu berisi informasi bagi proses penelitian. Dengan dokumentasi, dapat menjadi penguat dalam memberikan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara tersebut secara lebih nyata. Sejalan ini, dokumentasi yang telah diambil oleh peneliti mengenai sarana prasarana lembaga, arsip, buku-buku, gambar (foto) aktivitas wawancara dan sejenisnya.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu. Tujuan digunakannya teknik

triangulasi yaitu untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber data yang berbeda untuk dapat membandingkan teori yang dianggap relevan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa calon pengantin serta beberapa pihak terkait untuk mendapatkan pandangan masing-masing yang beragam.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk menelusuri data yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, analisis data dilakukan secara rinci dan spesifik terlebih dahulu untuk kemudian mengambil kesimpulan secara general. Dalam penelitian ini, analisis data Model Miles dan Huberman dalam (Zulfirman, 2022: 149) meliputi tiga tahapan, antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis pertama yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi data yang sudah terkumpul kemudian diorganisasikan agar dapat terlihat perbandingannya dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga data tersebut dapat disajikan dengan baik. Menurut Rony Zulfirman (2022: 150), reduksi data memiliki arti bahwa data

harus dirampingkan, dipilah dan dipilih mana yang penting, kemudian disederhanakan dan diabstraksikan. Dengan reduksi data, dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data mengenai permasalahan yang diteliti dengan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Penyajian data dibutuhkan untuk dapat melihat secara jelas mengenai fakta-fakta yang diteliti yang terjadi di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan serta pengambilan tindakan (Zulfirman, 2022: 150). Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan tidak dalam bentuk teks naratif karena dapat membuat data tersebut tidak tersusun dengan baik. penyajian data yang baik yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan dapat dilakukan melalui dua tahapan. 1) Simpulan hanya bersifat sementara dan dapat berubah berdasarkan bukti data yang terus berkembang di lapangan. 2) Adanya bukti yang mendukung menjadi verifikasi data dari simpulan yang telah dibuat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Simpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari keterkaitan sebagaimana penelitian ini, yaitu antara kondisi kesiapan diri calon pengantin, program, dan implemementasi bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan diri calon pengantin.